

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Randuagung

Nur 'Abidah^{1*}, Moh. Amin², Junaidi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*E-mail Korespondensi: 22101082012@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of the e-registration and e-filing systems on individual taxpayer compliance in Randuagung village, Singosari, Malang, with internet understanding as a moderating variable. A total of 100 respondents were selected as the research sample using the Slovin formula, but only 99 questionnaires were eligible for processing. The sampling technique employed in this study was purposive sampling. This study is categorized as quantitative research, with data collected through a survey method by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that the implementation of the e-registration system has a negative effect on taxpayer compliance. The implementation of the e-filing system has a positive effect on taxpayer compliance. Internet understanding can moderate the effect of the implementation of the e-registration and e-filing systems on taxpayer compliance.

Keywords: *E-registration, e-filing, internet understanding, taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara, dengan sekitar dua pertiga penerimaan negara yang berasal dari pajak. Di antara berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak penghasilan memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun (Ozbalkan et al., 2004). Perbandingan total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* di Indonesia cenderung naik, kecuali untuk tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat dari Covid-19. Pada tahun 2023 *tax ratio* mengalami sedikit penurunan sebesar 0,7% dari tahun 2022. Sedangkan untuk *tax ratio* per akhir Oktober 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sudah mencapai 10,02%. Berdasarkan pada grafik berikut, tingkat *tax ratio* tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* tahun 2023 yang mencapai 10,31%. Namun, target tersebut tetap sejalan dengan sasaran pemerintah tahun ini yang berada di kisaran 9,92% hingga 10,2% (Kompas.com, 2024). Hal ini menunjukkan masih ada kesempatan untuk meningkatkan *tax ratio* di Indonesia.

Pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada setiap individu atau entitas yang bersifat memaksa dengan memberikan imbalan secara tidak langsung. Kontribusi ini digunakan untuk fungsi negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Seiring perkembangan zaman, pajak mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mengikuti dinamika ekonomi dan sosial. Bentuk dari adanya perubahan dan penyesuaian ini yaitu digitalisasi perpajakan, yang membawa berbagai inovasi dalam sistem administrasi pajak. Digitalisasi perpajakan telah membawa berbagai manfaat yang signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan penghindaran pajak. Dengan adanya teknologi informasi, otoritas pajak dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini diharapkan antrean wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diminimalisir.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan seorang wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan seluruh haknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Ersania & Merkusiwati, 2018). Faktor internal dan eksternal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal berasal dari wajib pajak sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti kondisi dan lingkungan sekitarnya, disebut faktor eksternal (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital. *E-filing* memungkinkan pelaporan SPT secara *online* melalui portal DJP, sedangkan *e-registration* memfasilitasi pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara digital. *E-registration* dan *e-filing* dikembangkan oleh DJP dengan harapan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya untuk mendaftar dan melaporkan pajak mereka. Sistem ini bersifat pribadi tanpa melalui pihak lain dan dapat diakses tanpa dikenakan biaya apa pun (Pradnyana & Prena, 2019).

Masyarakat perkotaan lebih dahulu merasakan manfaat pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dibandingkan masyarakat pedesaan, yang memicu kesenjangan digital (Subiakto, 2013). Awalnya, kesenjangan digital hanya berkaitan dengan akses terhadap teknologi (kesenjangan tingkat pertama), tetapi kemudian berkembang menjadi kesenjangan dalam kemampuan menggunakannya (tingkat kedua). Selanjutnya, muncul kesenjangan baru terkait persepsi akan kebutuhan untuk terus menggunakan teknologi digital (Putri, 2023). Maka dari itu, pemahaman internet juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor ini berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh digitalisasi perpajakan. Pemahaman internet yang baik memungkinkan wajib pajak mengakses dan memanfaatkan fitur perpajakan secara optimal, mengikuti perkembangan regulasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan dan meramalkan sejauh mana pengguna menerima teknologi. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred Davis tahun 1986 dan hasil dari pengembangan *Theory of Reasoned Action* (TRA). Model ini biasa digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu sistem informasi.

Menurut Davis 1986 dalam (Gupta et.al, 2015) *technology acceptance model* menyatakan bahwa penerimaan teknologi bergantung pada dua faktor utama yaitu *Perceived Ease of Use* (PEoU) yaitu seberapa besar usaha yang menurut pengguna diperlukan untuk mengoperasikan sistem informasi baru dan *Perceived Usefulness* (PU) yaitu keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem baru akan meningkatkan kinerja tugas mereka.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) diperkenalkan oleh Stanley Miligram pada tahun 1963, merupakan sebuah konsep teoretis yang bertujuan untuk memahami alasan dan cara individu atau kelompok mematuhi aturan, hukum, atau kebijakan tertentu.

Dalam kajian sosiologi, ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami kepatuhan terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental menganggap bahwa individu didorong oleh kepentingan pribadi dan akan menyesuaikan perilakunya berdasarkan perubahan yang relevan dengan kepentingan tersebut. Sebaliknya, perspektif normatif menitikberatkan pada nilai moral yang melampaui kepentingan pribadi (Marlinah, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum, kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang menunjukkan kesadaran dan ketaatan terhadap kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak (Agun et.al, 2022). Terdapat dua jenis kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal, di mana wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai aturan formal dalam peraturan perpajakan, dan kepatuhan material, di mana wajib pajak mematuhi substansi yang diatur dalam undang-undang perpajakan (Pratama et al., 2020).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak yang dikatakan sebagai wajib pajak patuh jika menyampaikan SPT dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah mendapat izin untuk dicicil atau ditunda pembayarannya, laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

E-registration

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 *e-registration* merupakan fasilitas untuk pendaftaran wajib pajak atau pelaporan usaha agar diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perubahan data wajib pajak atau PKP, pemindahan wajib pajak, penghapusan NPWP, serta pencabutan pengukuhan PKP yang dapat diakses melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan DJP.

E-registration berfungsi untuk membantu proses administrasi perpajakan secara efisien tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung. Sistem ini juga mendukung akurasi data, serta mempercepat proses pendaftaran dan perubahan data. Implementasi *e-registration* diharapkan dapat mendukung upaya digitalisasi perpajakan yang lebih inklusif dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak.

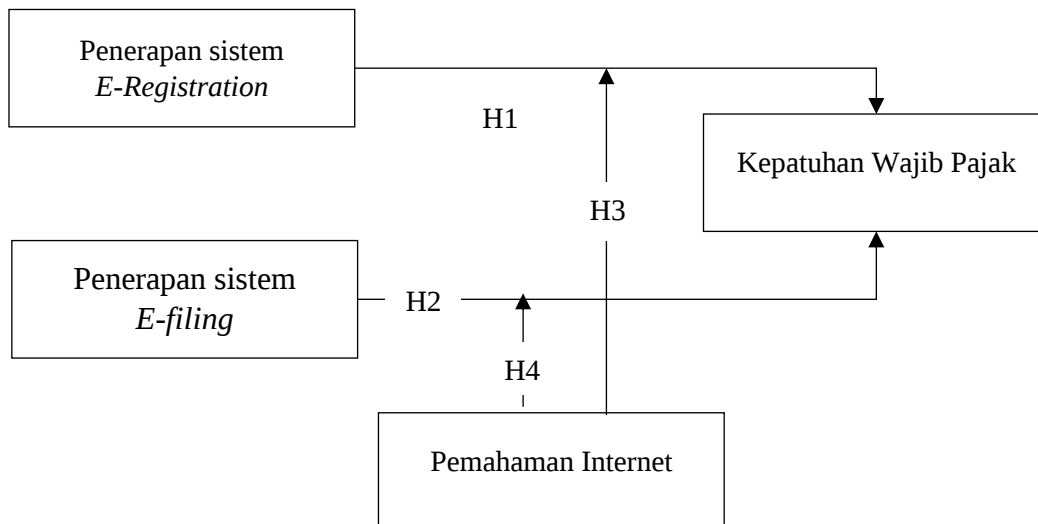
E-filing

E-filing adalah sistem pelaporan pajak secara *online* yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka melalui internet tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, *e-filing* didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui internet. Proses ini dapat dilakukan melalui layanan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui penyedia jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP).

Pemahaman Internet

Internet merupakan salah satu bentuk informasi modern yang menjadi media komunikasi yang digunakan secara luas di seluruh dunia, melalui interkoneksi antar jaringan komputer yang terhubung melalui penyedia akses internet (Rachmawati et.al, 2022).

Menurut KBBI, pemahaman berasal dari kata paham, yang berarti pandai atau mengerti benar akan suatu hal. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemahaman internet adalah kemampuan untuk benar-benar mengerti dan memahami cara kerja serta penggunaan internet.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2013) metode kuantitatif, yang didasari pada filsafat positivisme, dikenal sebagai metode tradisional karena memenuhi kaidah ilmiah seperti objektivitas, terukur, dan sistematis.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian di lapangan (Syafnidawaty, 2020). Data primer dalam penelitian ini didapat dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada masyarakat yang telah bekerja dan memiliki mata pencaharian sebagai karyawan dan wiraswasta di Desa Randuagung, Singosari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di Desa Randuagung, Kecamatan Singosari. Responden dalam penelitian adalah masyarakat desa Randuagung yang telah bekerja dan memiliki mata pencaharian sebagai karyawan dan wiraswasta. Didapat populasi responden sebanyak 4.173 orang, dan dengan perhitungan menggunakan rumus slovin didapat sampel penelitian 100 responden. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner yang dapat diolah hanya 99 responden.

Tabel 1. Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	100	100%
2	Kuesioner tidak kembali	(0)	0%
3	Kuesioner pengisian tidak lengkap	(1)	(1%)
3	Kuesioner yang dapat diolah	99	99%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan dari data yang diperoleh, jumlah responden yang paling banyak mengisi kuesioner adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 69 atau 69,70% dan sisanya sebanyak 30 atau 30,30% merupakan responden yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan usia responden yang mengisi kuesioner paling banyak adalah yang berusia 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 36 orang atau 36,37%. Sedangkan usia 20 – 30 tahun sebanyak 32

orang atau 32,32%, usia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang atau 18,18%, usia 51 – 60 tahun sebanyak 11 orang atau 11,11%, dan usia > 60 tahun sebanyak 2 orang atau 2,02%.

Uji Validitas

Validitas instrumen dalam penelitian ini dinilai dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Syarat dikatakan valid suatu instrumen apabila nilai r hitung > r tabel. Pada penelitian ini r tabel $df (99-2) = 0,197$. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil uji validitas

Variabel	R hitung	R tabel	Keterangan
Penerapan sistem <i>e-registration</i>	0,896	0, 197	Valid
Penerapan sistem <i>e-filing</i>	0,758	0, 197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,869	0, 197	Valid
Pemahaman internet	0,769	0, 197	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas variabel penerapan sistem *e-registration* (X1), penerapan sistem *e-filing* (X2), kepatuhan wajib pajak (Y) dan pemahaman internet (Z) menyatakan bahwa nilai r hitung > r tabel, maka dapat disimpulkan data dalam penelitian dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini uji Reliabilitas menggunakan teknik analisis *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* dapat diterima atau dikatakan reliabel jika nilainya > 0,60. Hasil dari uji Reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria Reliabilitas	Keterangan
Penerapan sistem <i>e-registration</i>	0,835	> 0,60	Reliabel
Penerapan sistem <i>e-filing</i>	0,911	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,863	> 0,60	Reliabel
Pemahaman internet	0,842	> 0,60	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil uji Reliabilitas variabel penerapan sistem *e-registration* (X1), penerapan sistem *e-filing* (X2), kepatuhan wajib pajak (Y) dan pemahaman internet (Z) menyatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05. Pengujian penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4. Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Penerapan sistem e-registration	Penerapan sistem e-filing	Kepatuhan wajib pajak	Pemahaman internet
N		99	99	99	99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	16.84	62.84	21.19	24.30
	Std. Deviation	2.113	6.022	2.506	2.690
Most Extreme Differences	Absolute	.077	.109	.156	.112
	Positive	.077	.109	.147	.112
	Negative	-.063	-.062	-.156	-.062
Test Statistic		.077	.109	.156	.112
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.165	.057	.064	.072

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) variabel penerapan sistem *e-registration* (X1), penerapan sistem *e-filing* (X2), kepatuhan wajib pajak (Y) dan pemahaman internet (Z) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas dilakukan analisis matriks korelasi variabel independen yang dievaluasi melalui *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF <10 atau nilai tolerance > 0,10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.070	1.495		6.066	.000		
Penerapan sistem e-registration	-.848	.067	-.715	-12.707	.000	.722	1.385
Penerapan sistem e-filing	.426	.025	.937	17.376	.000	.657	1.521
Pemahaman internet	-.016	.047	.102	-.346	.730	.892	1.120

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel penerapan sistem *e-registration* (X1), penerapan sistem *e-filing* (X2), pemahaman internet (Z) menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan pengujian statistik menggunakan uji glejser. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.940	.854		2.271	.025	
Penerapan sistem e-registration	.027	.038	.083	.698	.487	
Penerapan sistem e-filing	-.010	.014	-.091	-.728	.468	
Pemahaman internet	-.033	.027	-.131	-1.222	.225	

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel penerapan sistem *e-registration* (X1), penerapan sistem *e-filing* (X2) dan pemahaman internet (Z) memiliki nilai Sig. lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Analisis Linier Berganda

Regresi berganda merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Pada uji ini didapat persamaan regresi 1 sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Koefisien konstanta

β = Koefisien regresi

X₁ = Penerapan sistem *e-registration*

X₂ = Penerapan sistem *e-filing*

e = Error, variabel gangguan

Hasil uji linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Persamaan 1: Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8.817	1.298		6.794
	Penerapan sistem e-registration	-.847	.066	-.714	.000
	Penerapan sistem e-filing	.424	.023	1.019	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien dari penerapan sistem *e-registration* (X1) sebesar -0,847 menunjukkan setiap peningkatan penerapan sistem *e-registration* (X1) akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai koefisien dari penerapan sistem *e-filing* (X2) sebesar 0,424 menunjukkan setiap peningkatan penerapan sistem *e-filing* (X2) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,424.
3. Nilai F hitung sebesar 172,714 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel penerapan sistem *e-registration* (X1) dan penerapan sistem *e-filing* (X2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
4. Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,778 atau 77,8%. Nilai tersebut mendekati 1 yang artinya variabel penerapan sistem *e-registration* (X1) dan penerapan sistem *e-filing* (X2) mampu menjelaskan variasi pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 77,8% dan sisanya sebesar 22,2% dijelaskan oleh prediktor lain yang tidak diteliti.
5. Nilai t uji variabel penerapan sistem *e-registration* (X1) sebesar -12,763 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka **H1 diterima**, artinya penerapan sistem *e-registration* (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien negatif. Nilai t uji variabel penerapan sistem *e-filing* (X2) sebesar 18,203 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka **H2 diterima**, artinya penerapan sistem *e-registration* (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien positif.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi ini digunakan untuk melihat apakah variabel moderasi dapat memoderasi atau tidak memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada uji ini didapat persamaan regresi 2 sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Koefisien konstanta

β = Koefisien regresi

X₁ = Penerapan sistem *e-registration*

X₂ = Penerapan sistem *e-filing*

Z = Pemahaman internet

e = Error, variabel gangguan

Hasil uji *moderated regression analysis* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Persamaan 2: MRA

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	41.684	2.428		.000
	Penerapan sistem e-registration	-1.959	.221	-1.652	.000
	Penerapan sistem e-filing	.199	.085	.479	.021
	Pemahaman internet	-1.452	.103	-1.559	.000
	Penerapan sistem e-registration*Pemahaman internet	.053	.009	1.483	.000
	Penerapan sistem e-filing*Pemahaman internet	.009	.004	.911	.014
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak					

Sumber: data primer diolah, 2025

Dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) bernilai sebesar 41,684 menunjukkan bahwa tanpa adanya penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* maka nilai kepatuhan wajib pajak yaitu 41,684.
2. Nilai koefisien dari penerapan sistem *e-registration* (X1) sebesar -1,959 menunjukkan setiap peningkatan penerapan sistem *e-registration* (X1) akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai koefisien dari penerapan sistem *e-filing* (X2) sebesar 0,199 menunjukkan setiap peningkatan nilai penerapan sistem *e-filing* (X2) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,199.
4. Nilai koefisien dari interaksi penerapan sistem *e-registration* (X1) dengan pemahaman internet (Z) sebesar 0,053 menunjukkan setiap peningkatan penerapan sistem *e-registration* (X1) dengan pemahaman internet (Z) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,053.
5. Nilai koefisien dari interaksi penerapan sistem *e-filing* (X2) dengan pemahaman internet (Z) sebesar 0,009 menunjukkan setiap peningkatan penerapan sistem *e-filing* (X2) dengan pemahaman internet (Z) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,009.
6. Nilai F hitung sebesar 443,780 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel penerapan sistem *e-registration* (X1), penerapan sistem *e-filing* (X2), penerapan sistem *e-registration* (X1) * pemahaman internet (Z), penerapan sistem *e-filing* (X2) * pemahaman internet (Z) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
7. Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,958 atau 95,8%. Nilai tersebut mendekati 1 yang artinya variabel penerapan sistem *e-registration* (X1), penerapan sistem *e-filing* (X2), penerapan sistem *e-registration* (X1) * pemahaman internet (Z), penerapan sistem *e-filing* (X2) * pemahaman internet (Z) mampu menjelaskan variasi pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 95,8% dan sisanya sebesar 4,2% dijelaskan oleh prediktor lain yang tidak diteliti.
8. Nilai t uji variabel penerapan sistem *e-registration* (X1) sebesar -8,851 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka **H1 diterima**, artinya penerapan sistem *e-registration* (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien negatif. Nilai t uji variabel penerapan sistem *e-filing* (X2) sebesar 2,343 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka **H2 diterima**, artinya penerapan sistem *e-registration* (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien positif. Nilai t uji variabel penerapan sistem *e-registration* (X1) * pemahaman internet (Z) sebesar 5.621 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka **H3 diterima**, artinya pemahaman internet (Z) dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-registration* (X1) terhadap kepatuhan wajib

pajak (Y). Nilai t uji variabel penerapan sistem *e-filing* (X2) * pemahaman internet (Z) sebesar 2,513 dengan nilai signifikan $0,014 < 0,05$, maka **H4 diterima**, artinya pemahaman internet (Z) dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pembahasan

1. Pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian variabel penerapan sistem *e-registration* (X1) memiliki hasil t hitung sebesar -8,851 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel penerapan sistem *e-registration* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan teori kepatuhan (*compliance theory*), berpengaruhnya penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah koefisien negatif, dapat dijelaskan karena faktor wajib pajak merasa tidak mudahnya sistem *e-registration* (*Perseived Ease of Use*-PEoP) dan tidak melihat adanya manfaat langsung dari sistem tersebut (*Perseived Usefulness*-PU), hal ini bisa disebabkan karena kurang efisiennya sistem dan sistem yang sulit diakses. Faktor lainnya berdasarkan perspektif normatif pada teori kepatuhan, yaitu kurangnya kepercayaan wajib pajak kepada sistem *e-registration* dan legitimasi otoritas pajak yang dapat membuat wajib pajak enggan untuk patuh pada aturan serta mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Rohmadani (2021) dan Tomy & Fatchan (2025) dan berbanding terbalik dengan penelitian Hasan et.al (2018) dan Safitri et.al (2021), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian variabel penerapan sistem *e-filing* (X2) memiliki hasil t hitung sebesar 2,343 dan nilai signifikan 0,021 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H2 diterima, artinya variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien positif. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Berpengaruhnya variabel penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah koefisien positif dapat dijelaskan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan teori kepatuhan (*compliance theory*). Berdasarkan teori ini, kepatuhan wajib pajak melalui sistem *e-filing* dapat dijelaskan dengan faktor kemudahan (*Perseived Ease of Use*-PEoP) dan pertimbangkan manfaat praktis yang diperoleh (*Perseived Usefulness*-PU), artinya masyarakat merasa dengan adanya *e-filing* memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti perhitungan pajak menjadi cepat dan lebih akurat. Faktor lainnya berdasarkan perspektif normatif dalam teori kepatuhan, yaitu adanya rasa kepercayaan terhadap sistem dan legitimasi otoritas pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh pada aturan serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hasan et.al (2018), Pratama et.al (2020) dan Novimilldwiningrum & Hidayat (2022) dan berbanding terbalik dengan penelitian Syuhada (2023), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi dengan pemahaman internet

Berdasarkan hasil pengujian variabel interaksi penerapan sistem *e-registration* (X1) * pemahaman internet (Z) memiliki nilai t uji sebesar 5,621 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima dan H3 ditolak, artinya variabel pemahaman internet dapat memoderasi variabel penerapan sistem *e-registration* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima. Interaksi moderasi ini bersifat

memperkuat dan mengubah arah hubungan antara penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan nilai *t* uji variabel penerapan sistem *e-registration* pada awalnya bernilai negatif yaitu sebesar -8,851.

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan teori kepatuhan (*compliance theory*), dapat memoderasinya variabel pemahaman internet dalam hubungan pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dijelaskan karena dengan pemahaman internet yang baik wajib pajak merasa sistem *e-registration* mudah dioperasikan (*Perseived Ease of Use*-PEoP) dan membantu mempercepat kinerja mereka (*Perseived Usefulness*-PU). Faktor lain berdasarkan perspektif normatif dalam teori kepatuhan, adanya rasa percaya terhadap sistem *e-registration* dan legitimasi otoritas pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Lestari (2024) dan berbanding terbalik dengan hasil penelitian Rohmadani (2021) dan Amiliasari & Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi dengan pemahaman internet

Berdasarkan hasil pengujian variabel interaksi penerapan sistem *e-filing* (X2) * pemahaman internet (Z) memiliki nilai *t* uji sebesar 2,513 dan nilai signifikan 0,014 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_4 diterima, artinya variabel pemahaman internet dapat memoderasi variabel penerapan sistem *e-filing* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) diterima. Interaksi moderasi ini bersifat memperkuat hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan nilai *t* uji variabel penerapan sistem *e-filing* pada awalnya bernilai positif yaitu sebesar 2,343.

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan teori kepatuhan (*compliance theory*), dapat memoderasinya variabel pemahaman internet dalam hubungan pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dijelaskan karena dengan pemahaman internet yang baik wajib pajak merasa sistem *e-filing* mudah dioperasikan (*Perseived Ease of Use*-PEoP) dan membantu mempercepat kinerja mereka (*Perseived Usefulness*-PU). Faktor lain berdasarkan perspektif normatif dalam teori kepatuhan, kurangnya rasa percaya terhadap sistem *e-filing* dan legitimasi otoritas pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Lestari (2024) dan berbanding terbalik dengan hasil penelitian Rohmadani (2021) dan Amiliasari & Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel penerapan sistem *e-registration* (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien negatif.
2. Variabel penerapan sistem *e-filing* (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah koefisien positif.
3. Pemahaman internet (Z) memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-registration* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
4. Pemahaman internet (Z) memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi 10 persen, sehingga hanya terbatas 100 responden dan hanya pada wajib pajak orang pribadi di Desa Randuagung.
2. Pada penelitian ini hanya meneliti mengenai pengaruh penerapan sistem *e-registration* dan penerapan *e-filing*.
3. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan pemahaman internet.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan 10%, sehingga jumlah responden terbatas pada 100 orang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah responden yang lebih besar agar memperoleh hasil yang lebih akurat dan representatif. Penelitian ini juga hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi di Desa Randuagung. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah atau mempertimbangkan wajib pajak badan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
2. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang relevan, seperti penerapan sistem *e-billing* (Safitri et al., 2021), transparansi pajak (Rohmadani, 2021), kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan (Syuhada, 2023), pengetahuan perpajakan (Lestari, 2024) dan preferensi risiko (Tomy & Fatchan, 2025).
3. Variabel moderasi dalam penelitian ini hanya menggunakan pemahaman internet. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel moderasi lain, seperti pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak (Novimilldwiningrum & Hidayat, 2022) untuk melihat sejauh mana faktor tersebut dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1882. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p09>
- Gupta, G., Zaidi, S. K., Udo, G., & Bagchi, K. (2015). The influence of theory of planned behavior, Technology Acceptance Model, and Information Systems Success Model on the acceptance of electronic tax filing system in an emerging economy. *International Journal of Digital Accounting Research*, 15(June), 155–185. https://doi.org/10.4192/1577-8517-v15_6
- Jotopurnomo Cindy, & Mangoting Yenni. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 50–54.
- Kompas.com. (2024). Lebih Rendah dari Tahun Lalu, Rasio Pajak Per Akhir Oktober Capai 10,02 Persen. Retrieved December 7, 2024, from <https://money.kompas.com/read/2024/11/13/161100526/lebih-rendah-dari-tahun-lalu->

- rasio-pajak-per-akhir-oktober-capai-10-02-persen
- Lestari, A. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration*, *E-Filing*, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kuningan. Universitas Kuningan.
- Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar). *Akmen Jurnal Ilmiah*.
- Novimilddwiningrum, H., & Hidayat, S. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Filling* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13 Nomor 1.
- Ozbalkan, Z., Topeli-Iskit, A., Kiraz, S., Ozturk, M. A., Ertenli, I., & Calguneri, M. (2004). *The contribution of underlying systemic rheumatic diseases to the mortality in patients admitted for intensive care: A matched cohort study. Clinical and Experimental Rheumatology*, 22(2), 223–226.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Pratama, I. Y., Diana, N., & Mawardi, C. M. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kota Malang. *E-Jra*, 09(03), 27–49.
- Rachmawati, F., Burhanudin, & Octaviani, S. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
- Rohmadani, Z. Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration*, *E-Filing*, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Safitri, Diana, N., & Sari, A. F. K. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang 2021. *E-JRA Vol. 10 No. 11 Agustus 2021 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 10(11), 104–118.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafnidawaty. (2020). Data Primer. Retrieved November 25, 2024, from <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>
- Syuhada, N. H. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Universitas Medan Area.
- Tomy, H., & Fatchan, A. (2025). Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing* dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karanganyar. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6 Nomor 1. <https://doi.org/https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/6788>